



PUTUSAN

Nomor 6510 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRIEKEL GUSTI alias ANDRIEKEL;**
Tempat Lahir : Salimpaung;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/22 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 80A RT. 001/RW. 014 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kota Kabupaten Kampar/Jalan Jenderal Sudirman Gang Darma Bangkinang, Kota Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 6510 K/Pid.Sus/2022



Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kampar tanggal 29 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIEKEK GUSTI alias ANDRIEKEK telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yaitu UMMI NISWATI alias UMMI yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDRIEKEK GUSTI alias ANDRIEKEK selama 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) Buku Nikah Sdr. ANDRIEKEK dengan UMMI NISWATI Nomor: 81/13/IV/2011 tanggal 1 April 2011 yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu (Asli) disita dari UMMI NISWATI;
 - B. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Akta Nikah Nomor: 81/13/IV/2011 tanggal 1 April 2011 yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu disita dari Efriadi;Terhadap barang bukti A dan B, agar dikembalikan ke UMMI NISWATI;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 6510 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) lembar Asli Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna hitam Nomor: 52218450 3097 5700 disita dari UMMI NISWATI;

Terhadap barang bukti C, agar dikembalikan ke ANDRIEKEKEL GUSTI;

D. 7 (tujuh) lembar Asli Slip Gaji ANDRIEKEKEL GUSTI Periode bulan Januari 2020 s/d Juli 2020. Disita dari AIDIL CANDRA;

Terhadap barang bukti D, agar dikembalikan ke ANDRIEKEKEL GUSTI;

E. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih gambar Winne The Pooh merek Zara. Disita dari UMMI NISWATI;

F. 1 (satu) helai Jeans celana panjang Jeans warna biru merek Zara. Disita dari UMMI NISWATI;

Terhadap barang bukti E dan F, agar dikembalikan ke Ummi Niswati;

4. Menghukum Terdakwa ANDRIEKEKEL GUSTI alias ANDRIEKEKEL membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIEKEKEL GUSTI alias ANDRIEKEKEL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 6510 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Nikah Sdr. ANDRIEKEKEL GUSTI dengan Sdri. UMMI NISWATI Nomor: 81/13/IV/2011 tanggal 1 April 2011 yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Akta Nikah Nomor: 81/13/IV/2011 yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih gambar Winnie The Pooh merek Zara;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek Zara;
- Dikembalikan kepada Saksi UMMI NISWATI alias UMMI binti ALKADRI;
- 7 (tujuh) lembar asli slip gaji an. ANDRIEKEKEL GUSTI periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Debit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna hitam Nomor: 5221 8450 3097 5700;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 583/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 7 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Bkn, tanggal 06 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIEKEKEL GUSTI alias ANDRIEKEKEL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 6510 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Sdr. ANDRIEKEL GUSTI dengan Sdri. UMMI NISWATI Nomor: 81/13/IV/2011 tanggal 1 April 2011 yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Akta Nikah Nomor: 81/13/IV/2011 yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih gambar Winnie The Pooh merek Zara;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek Zara;

Dikembalikan kepada Saksi UMMI NISWATI alias UMMI binti ALKADRI;

- 7 (tujuh) lembar asli slip gaji an. ANDRIEKEL GUSTI periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;

- 1 (satu) lembar asli Kartu Debit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna hitam Nomor: 5221 8450 3097 5700;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid/2022/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 6510 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid/2022/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Januari 2022;

Membaca Surat Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 320/Pid.Sus/2021/PNBkn *juncto* Nomor 01/Akta.Pid/2022/PN Bkn tanggal 11 Februari 2022 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasinya;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 28 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2022, namun

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 6510 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang menurut Terdakwa seharusnya tidak terbukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Bkn, tanggal 06 Oktober 2021 yang menyatakan Terdakwa ANDRIEKELE GUSTI alias ANDRIEKELE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 6510 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar, serta tidak salah dalam menilai fakta maupun didalam penerapan hukumnya oleh karenanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding, oleh karena Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya adalah selama 4 (empat) bulan, sedangkan sampai dengan saat putusan ini diucapkan, masa penahanan Terdakwa sudah melebihi dari Pidana Penjara yang dijatuhkan, oleh karena itu tentang Pidana Penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa dan Saksi Ummi Niswati alias Ummi binti Alkadri adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2010, dan pernikahannya tersebut telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Riau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau pada saat makan siang bertempat di rumah makan Nirwana Baru Jalan Sisingamangaraja Bangkinang, Kabupaten Kampar, Saksi Korban menemui Terdakwa, setelah sebelumnya Saksi Korban pergi ke Bank BRI Bangkinang untuk menanyakan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban setelah itu terjadi percekcoakan antara Saksi Korban dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa ingin pergi meninggalkan Saksi Korban namun Saksi Korban menghalangi sehingga Terdakwa langsung memukul tangan kanan Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban kembali menghalangi Terdakwa dengan cara memegang stang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 6510 K/Pid.Sus/2022



sepeda motor yang akan dikendarai Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali memukul tangan Saksi Korban dengan menggunakan tangannya, dan menendang kaki kiri Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lebam berwarna biru kemerahan di bagian tangan kanan dan kaki kiri, sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor Ver/465/VII/KES.3/2020/RSB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andika Budhi selaku Dokter Pemeriksa dan dr. Arwan, M.Ked.For., Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik tertanggal 29 Juli 2020, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan memar pada daerah lengan akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa secara materiil telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan;
- Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti tetapi permohonan kasasi tersebut tanpa didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 6510 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ANDRIEKEL GUSTI alias ANDRIEKEL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 29 November 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 6510 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 6510 K/Pid.Sus/2022